



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Suroyo No. 27, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211

Telepon (0335) 433326, Faksimile (0335) 433368

Laman setwan.probolinggokota.go.id, Pos-el sekretariatdprd@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PROBOLINGGO

NOMOR: 100.3.3/16/425.050/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan penguatan sistem akuntabilitas kinerja;

2. Bahwa untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2026, perlu dibentuk tim pengendali;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Probolinggo tentang Pembentukan Tim Pengendalian SAKIP.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 85);
9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendalian SAKIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:
1. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, antara lain:
 - a). Rencana Strategis;
 - b). Perjanjian Kinerja;
 - c). Pengukuran Kinerja;
 - d). Pengelolaan Data Kinerja;
 - e). Pelaporan Kinerja; dan
 - f). Reviu & Evaluasi Kinerja
 2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja secara berkala (triwulanan).
 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian atas capaian indikator kinerja utama (IKU) masing-masing unit kerja bagian.

4. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban.

5. Menyiapkan data dan dokumen dalam rangka evaluasi SAKIP.

KETIGA : Tim Pengendalian SAKIP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Sekretaris DPRD Kota Probolinggo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kota Probolinggo

Pada Tanggal: 9 Januari 2026

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Probolinggo



Drs. Teguh Bagus Sujawanto, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051990031015

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris DPRD Kota
Probolinggo
Nomor: 100.3.3/16/425.050/2026
Tanggal: 9 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN SAKIP
PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026**

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Instansi
1	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD Kota Probolinggo
2	Ketua	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4	Koordinator Pengukuran	Kepala Bagian Umum
5	Koordinator Pelaporan	Kepala Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah
6	Anggota/Pengolah Data	<ul style="list-style-type: none">- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda- Analis Kebijakan Ahli Muda / Muda- Kasubag Umum, Kepegawaian dan Protokol- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Abdul Latif Tirtana)- Pengelola Peraturan Perundang-undangan (Adi Purnomo)- Asisten Perisalah Legislatif (Apriono Suryanto)

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Probolinggo



Drs. Teguh Bagus Sujawanto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051990031015

